



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/14/DPRD/2016

TENTANG

HASIL PENYEMPURNAAN
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/14/DPRD/2016

TENTANG

HASIL PENYEMPURNAAN
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 6).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1274-Kep/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Desember 2016.
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Oktober 2016.
3. Hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, pada tanggal 21 Desember 2016.
4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1274-Kep/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, tanggal 8 Desember 2016.
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Oktober 2016.
 3. Hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, pada tanggal 21 Desember 2016.
 4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

dan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

dan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : 172.4.1/14/DPRD/2016
TANGGAL : 21 Desember 2016

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
KEBIJAKAN UMUM Salah satu total alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RPJMD/Perubahan RKPD, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan RKPD, APBD/Perubahan APBD sesuai ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi, yaitu : Pengalokasian anggaran belanja daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 2.950.193.063.834,32 atau 91,62% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.219.953.912.873,17 yang terbagi ke dalam : 1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebesar Rp. 1.703.713.344.837,06 atau 52,91% dari total anggaran belanja; 2) Pembangunan Sektor Unggulan sebesar Rp. 65.575.616.400,00 atau 2,04% dari total anggaran belanja; 3) Pemerintahan dan Kewilayahan sebesar Rp. 503.031.171.450,00 atau 15,62% dari total anggaran belanja; 4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp. 29.252.434.750,00 atau 0,91% dari total anggaran belanja; 5) Pembangunan Ekonomi sebesar Rp. 648.620.496.397,26 atau 20,14% dari total anggaran belanja. Pengalokasian anggaran belanja daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 2.242.997.082.749,50 atau 69,66% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.219.953.912.873,17 yang terbagi ke dalam :	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berusaha konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran, mulai dari RKPD/Perubahan RKPD, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan RKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : 172.4.1/14/DPRD/2016

TANGGAL : 21 Desember 2016

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
KEBIJAKAN UMUM Salah satu total alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RPJMD/Perubahan RKPD, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan RKPD, APBD/Perubahan APBD sesuai ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi, yaitu : Pengalokasian anggaran belanja daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 2.950.193.063.834,32 atau 91,62% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.219.953.912.873,17 yang terbagi ke dalam : 1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebesar Rp. 1.703.713.344.837,06 atau 52,91% dari total anggaran belanja; 2) Pembangunan Sektor Unggulan sebesar Rp. 65.575.616.400,00 atau 2,04% dari total anggaran belanja; 3) Pemerintahan dan Kewilayahan sebesar Rp. 503.031.171.450,00 atau 15,62% dari total anggaran belanja; 4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp. 29.252.434.750,00 atau 0,91% dari total anggaran belanja; 5) Pembangunan Ekonomi sebesar Rp. 648.620.496.397,26 atau 20,14% dari total anggaran belanja. Pengalokasian anggaran belanja daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 2.242.997.082.749,50 atau 69,66% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.219.953.912.873,17 yang terbagi ke dalam :	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berusaha konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran, mulai dari RKPD/Perubahan RKPD, KUA/KUPA, PPAS/PPAS Perubahan RKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas daya saing pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan dan pengembangan budaya baca serta pembinaan perpustakaan sebesar Rp1.084.162.533.100,00 atau 33,67% dari total anggaran belanja; 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan sebesar Rp568.458.751.237,06 atau 18,21% dari total anggaran belanja; 3) Peningkatan iklim Investasi dan daya saing usaha sebesar Rp7.538.095.700,00 atau 0,23% dari total anggaran belanja; 4) Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan sebesar Rp282.165.123.450,30 atau 8,76% dari total anggaran belanja; 5) Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan sebesar Rp48.929.167.500,00 atau 1,52% dari total anggaran belanja; 6) Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan daya saing industri sebesar Rp13.807.400.600,00 atau 0,43% dari total anggaran belanja; 7) Peningkatan kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya sebesar Rp16.977.473.900,00 atau 0,53% dari total anggaran belanja; 8) Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK sebesar Rp60.619.736.990,85 atau 1,83% dari total anggaran belanja; 9) Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat Rp18.051.736.600,00 atau 0,56% dari total anggaran belanja; 10) Peningkatan kesadaran politik dan hukum sebesar Rp823.145.000,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja; 11) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan Rp16.940.225.600,00 atau 0,51% dari total anggaran belanja; 12) Pengurangan dan penanganan resiko bencana sebesar Rp6.003.151.771,59 atau 0,19% dari total anggaran belanja; 13) Penanganan Kemiskinan sebesar Rp5.554.551.800,00 atau 0,17% dari total anggaran belanja; 14) Peningkatan Penataan ruang daerah sebesar Rp63.957.870.000,00 atau 1,99% dari total anggaran belanja; 15) Peningkatan kualitas ketahanan keluarga sebesar Rp30.057.619.500,00 atau 0,93% dari total anggaran belanja; 16) Peningkatan peran pemuda dan olahraga sebesar Rp950.000.000,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja; 17) Peningkatan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengalokasikan anggaran belanja agar mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yang diuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berupaya mengalokasikan anggaran belanja daerah secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yang diuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas daya saing pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan dan pengembangan budaya baca serta pembinaan perpustakaan sebesar Rp1.084.162.533.100,00 atau 33,67% dari total anggaran belanja; 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan sebesar Rp588.458.751.237,06 atau 18,21% dari total anggaran belanja; 3) Peningkatan iklim Investasi dan daya saing usaha sebesar Rp7.538.095.700,00 atau 0,23% dari total anggaran belanja; 4) Penyediaan infrastruktur layanan dasar pemukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan sebesar Rp282.165.123.450,30 atau 8,76% dari total anggaran belanja; 5) Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan sebesar Rp48.929.167.500,00 atau 1,52% dari total anggaran belanja; 6) Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan daya saing industri sebesar Rp13.807.400.600,00 atau 0,43% dari total anggaran belanja; 7) Peningkatan kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya sebesar Rp16.977.473.900,00 atau 0,53% dari total anggaran belanja; 8) Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK sebesar Rp60.619.736.990,85 atau 1,83% dari total anggaran belanja; 9) Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat Rp18.051.736.600,00 atau 0,56% dari total anggaran belanja; 10) Peningkatan kesadaran politik dan hukum sebesar Rp823.145.000,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja; 11) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan Rp16.940.225.600,00 atau 0,51% dari total anggaran belanja; 12) Pengurangan dan penanganan resiko bencana sebesar Rp6.003.151.771,59 atau 0,19% dari total anggaran belanja; 13) Penanganan Kemiskinan sebesar Rp5.554.551.800,00 atau 0,17% dari total anggaran belanja; 14) Peningkatan Penataan ruang daerah sebesar Rp63.957.870.000,00 atau 1,99% dari total anggaran belanja; 15) Peningkatan kualitas ketahanan keluarga sebesar Rp30.057.619.500,00 atau 0,93% dari total anggaran belanja; 16) Peningkatan peran pemuda dan olahraga sebesar Rp950.000.000,00 atau 0,03% dari total anggaran belanja; 17) Peningkatan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengalokasikan anggaran belanja agar mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yang diuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berupaya mengalokasikan anggaran belanja daerah secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi yang diuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	B. PENDAPATAN DAERAH Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.194.953.912.873,17 mengalami penurunan sebesar Rp154.475.963.863,56 atau turun 4,61% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.349.429.896.736,73. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp490.173.308.485,02 atau 15,03% dari total anggaran pendapatan; - Dana Perimbangan sebesar Rp2.224.730.830,00 atau 69,83% dari total anggaran pendapatan; dan - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp469.969.774.288,15 atau 15,34% dari total anggaran pendapatan. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Cianjur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perimbangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud, realisasi pendapatan tahun sebelumnya, serta mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.	Penetapan target Pendapatan Daerah sudah memperimbangan potensi sumber pendapatan yang ada	
2	Penganggaran target pendapatan daerah pada kode rekening: - x.xxx.x.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp151.088.063.902,00 atau 4,73% dari total pendapatan daerah; - x.xxx.x.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp26.863.968.079,45 atau 0,84% dari total pendapatan daerah; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sejauh Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Lalu Lintas dan Kepenerangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	Pendapatan Retribusi Perparijnaan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tidak lagi dianggarkan, karena Peraturan Daerah yang mencanai pemungutan retribusi tersebut masih dalam proses penetapan/penerbitan.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	B. PENDAPATAN DAERAH Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.194.953.912.873,17 mengalami penurunan sebesar Rp154.475.963.863,56 atau turun 4,61% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.349.429.896.736,73. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp490.173.308.485,02 atau 15,03% dari total anggaran pendapatan; b. Dana Perimbangan sebesar Rp2.224.730.830,00 atau 69,83% dari total anggaran pendapatan; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp469.969.774.288,15 atau 15,34% dari total anggaran pendapatan. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Cianjur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perimbangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud, realisasi pendapatan tahun sebelumnya, serta mengoptimalkan pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.	Penetapan target Pendapatan Daerah sudah memperimbangan potensi sumber pendapatan yang ada	
2	Penganggaran target pendapatan daerah pada kode rekening: a. xxx.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp151.088.063.902,00 atau 4,73% dari total pendapatan daerah; b. xxx.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp26.863.968.079,45 atau 0,84% dari total pendapatan daerah; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, sejauh Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengelolaan Lalu Lintas dan Retribusi Perpariwisataan Izin Memparkirkan Tenaga Kerja Asing, telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cianjur, serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yang berpeluang terdapat target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana dianggarkan dalam butir III 1 a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	Pendapatan Retribusi Perpariwisataan Izin Memparkirkan Tenaga Kerja Asing tidak lagi dianggarkan, karena Peraturan Daerah yang mencanai pemungutan retribusi tersebut masih dalam proses penetapan/penerbitan.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 kode rekening xx.xx.00.00.4.1.3.01.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank Jabar) sebesar Rp98.748.956,00, harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal sesuai dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cianjur sampai dengan Tahun 2016 dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu 10 tahun, sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. anggaran jumlah Pendapatan Daerah pada kode rekening: xx.xx.xx.xx.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp78.232.605.000,00 atau 4,45% dari total Pendapatan Daerah; xx.xx.xx.xx.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.559.946.984.000,00 atau 49,14% dari total Pendapatan Daerah; xx.xx.xx.xx.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp576.611.241.000,00 atau 18,05% dari total Pendapatan Daerah; xx.xx.xx.xx.00.00.4.3.6.01.01 Dana Desa sebesar Rp307.296.048.000,00 atau 9,62% dari total Pendapatan Daerah; dan xx.xx.xx.xx.00.00.4.3.7.01.01 Insentif Daerah sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 0,23% dari total Pendapatan Daerah; Salain dengan, jumlah alokasi anggaran yang diatur dalam masing-masing Peraturan Perundang-undangan yang melandasinya, sebagaimana ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3), butir 9), dan butir III.1.c.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, tulunya Peraturan Perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II anggaran Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai Pasal 102 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun penetapan target pendapatan daerah kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.18.06 Lain-Lain Yang Sah sebesar Rp567.548.199,67 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dinilai tidak jelas target pendapattanya. Oleh karena itu, penganggaran pendapatan tersebut ditinjau dan diformulasikan kembali agar sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penganggaran target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan telah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal di BUB. Penetapan Alokasi Anggaran Pendapatan dimaksud berdasarkan pengumuman Kementerian Keuangan tentang transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 kode rekening xx.xx.00.00.4.1.3.01.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bank Jabar) sebesar Rp98.748.956,00, harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal sesuai dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cianjur sampai dengan Tahun 2016 dan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu 10 tahun, sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. anggaran jumlah Pendapatan Daerah pada kode rekening: xx.xx.xx.xx.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp78.232.605.000,00 atau 4,45% dari total Pendapatan Daerah; xx.xx.xx.xx.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.559.946.984.000,00 atau 49,14% dari total Pendapatan Daerah; xx.xx.xx.xx.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus sebesar Rp576.611.241.000,00 atau 18,05% dari total Pendapatan Daerah; xx.xx.xx.xx.00.00.4.3.6.01.01 Dana Desa sebesar Rp307.296.048.000,00 atau 9,62% dari total Pendapatan Daerah; dan xx.xx.xx.xx.00.00.4.3.7.01.01 Insentif Daerah sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 0,23% dari total Pendapatan Daerah; Salain dengan, jumlah alokasi anggaran yang diatur dalam masing-masing Peraturan Perundang-undangan yang melandasinya, sebagaimana ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3), butir 9), dan butir III.1.c.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, tentunya Peraturan Perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II anggaran Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai Pasal 102 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun penetapan target pendapatan daerah kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.18.06 Lain-Lain Yang Sah sebesar Rp567.548.199,67 pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dinilai tidak jelas target pendapattannya. Oleh karena itu, penganggaran pendapatan tersebut ditinjau dan diformulasikan kembali agar sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penganggaran target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan telah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal di BUB. Penetapan Alokasi Anggaran Pendapatan dimaksud berdasarkan pengumuman Kementerian Keuangan tentang transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
lap target pendapatan kode rekening x.xx.x.xx.00.00.4.1.4.22.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN ar Rp62.886.356.800,00 dalam Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 agar api dengan menyebutkan masing-masing FKTP sebagai rincian obyek pendapatan, sebagaimana Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis nggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan alatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, bahwa rencana oatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain oatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rindan obyek Dana Kapitasi JKN pada i-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan. lap target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam Rancangan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017 kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak Dan i sebesar Rp175.193.726.388,15, mengingat persetujuan bersama antara Bupati Cianjur dan DPRD ian Cianjur terhadap Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 mendahului i Jawa Barat, maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun an 2016 dengan memperhatikan realisasi bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, akan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat auan target Tahun Anggaran 2016, dilampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD nggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daeran yang tidak melakukan an APBD Tahun Anggaran 2017, sesuai kelentuan butir III.1.c.11) Lampiran Peraturan Menteri Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.	Akan disesuaikan pada DPA Dinas Kesehatan. Penetapan target Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sudah memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2015.	
ANJA DAERAH an Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun an 2017 mencapai sebesar Rp3.219.953.912.873,17 dengan porsi alokasi sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.062.114.882.336,11 atau 64,04% dari total belanja daerah, terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar Rp1.452.159.011.388,52 atau 45,10% dari total belanja daerah; Belanja Hibah sebesar Rp52.112.797.641,00 atau 1,62% dari total belanja daerah; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.751.579.218,00 atau 0,11% dari total belanja daerah; Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp546.693.204.967,00 atau 16,98% dari total belanja daerah; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.078.289.121,59 atau 0,16% dari total belanja daerah; Belanja Langsung sebesar Rp1.157.839.030.537,06 atau 35,96% dari total belanja daerah terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar Rp29.256.949.850,00 atau 0,91% dari total belanja daerah;		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
lap target pendapatan kode rekening x.xx.x.xx.00.00.4.1.4.22.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN ar Rp62.886.356.800,00 dalam Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 agar api dengan menyebutkan masing-masing FKTP sebagai rincian obyek pendapatan, sebagaimana Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis nggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan alatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, bahwa rencana oatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain oatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rindan obyek Dana Kapitasi JKN pada i-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan. lap target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam Rancangan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017 kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak Dan i sebesar Rp175.193.726.388,15, mengingat persetujuan bersama antara Bupati Cianjur dan DPRD ian Cianjur terhadap Rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 mendahului i Jawa Barat, maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun an 2016 dengan memperhatikan realisasi bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, akan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat auan target Tahun Anggaran 2016, dilampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD nggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daeran yang tidak melakukan an APBD Tahun Anggaran 2017, sesuai kelentuan butir III.1.c.11) Lampiran Peraturan Menteri Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.	Akan disesuaikan pada DPA Dinas Kesehatan. Penetapan target Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sudah memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2015.	
ANJA DAERAH an Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun an 2017 mencapai sebesar Rp3.219.953.912.873,17 dengan porsi alokasi sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.062.114.882.336,11 atau 64,04% dari total belanja daerah, terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar Rp1.452.159.011.388,52 atau 45,10% dari total belanja daerah; Belanja Hibah sebesar Rp52.112.797.641,00 atau 1,62% dari total belanja daerah; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.751.579.218,00 atau 0,11% dari total belanja daerah; Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp546.693.204.967,00 atau 16,98% dari total belanja daerah; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.078.289.121,59 atau 0,16% dari total belanja daerah; Belanja Langsung sebesar Rp1.157.839.030.537,06 atau 35,96% dari total belanja daerah terdiri dari: Belanja Pegawai sebesar Rp29.256.949.850,00 atau 0,91% dari total belanja daerah;		

[illegible]

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp592.268.371.183,00 atau 18,39% dari total belanja daerah; 3) Belanja Modal sebesar Rp636.313.709.504,06 atau 16,66% dari total belanja daerah. Penentuan dengan komposisi anggaran belanja tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD agar memprioritaskan alokasi belanja urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sehingga itu, sebagaimana ketentuan butir III.2.b.4) a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terhadap penyediaan alokasi untuk Belanja Modal sebesar Rp536.313.709.504,06 atau 16,66% dari anggaran belanja, Pemerintah Kabupaten Cianjur agar memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.087.795.309.450,00 atau 33,78% dari total belanja daerah sebesar Rp3.219.953.912.673,17, dengan rincian sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp1.039.584.942.600,00; Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa Hibah untuk fungsi pendidikan sebesar Rp2.260.000.000,00; Belanja Tidak Langsung pada SKPKD berupa Bantuan Sosial untuk fungsi pendidikan sebesar Rp100.000.000,00; Belanja Langsung pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp45.850.366.850,00; Sehingga memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pendanaan Pendidikan. Oleh itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari APBD sesuai amanat perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD yang mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, sehingga mau pun Pemerintah Kabupaten Cianjur. Salah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp610.828.363.237,06 atau 34,32% dari total belanja daerah gaji sebesar Rp1.779.584.375.175,50 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, dengan rincian: Belanja Tidak Langsung pada Dinas Kesehatan berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp165.335.087.000,00;	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berupaya untuk memprioritaskan alokasi belanja modal yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja daerah.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Belanja Tidak Langsung pada RSUD Sayang berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp224.450.236.337,06; c. Belanja Tidak Langsung pada RSUD Cimacan berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp78.050.000.000,00; d. Belanja Tidak Langsung pada RSUD Pagelaran berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp28.882.380.000,00; e. Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp68.508.947.900,00; f. Belanja Langsung pada RSUD Sayang sebesar Rp37.965.621.600,00; g. Belanja Langsung pada RSUD Cimacan sebesar Rp4.476.095.200,00; h. Belanja Langsung pada RSUD Pagelaran sebesar Rp3.159.995.200,00; telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD di luar gaji, tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur.		
4	Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Struktur belanja SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; b. SKPD tidak diperkenankan mengganggu dan melaksanakan program dan kegiatan yang mengancam alin urusan, baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Alin urusan tersebut antara lain urusan pendidikan terkait Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus; c. Penyediaan belanja yang sifatnya belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai pada setiap SKPD harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat baik besaran, standar maupun volumenya, serta dipertimbangkan untuk satu tahun anggaran. d. Alokasi anggaran yang disediakan pada pos Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp13.952.574.549,67 dengan uraian rincian obyek belanja 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Objektif Lainnya sebesar Rp13.952.574.549,67 dinilai cukup tinggi dan tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran, oleh karena itu agar ditinjau ulang dan dipertimbangkan kembali secara cermat, sesuai standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati.		
5			

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	b. Belanja Tidak Langsung pada RSUD Sayang berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp224.450.236.337,06; c. Belanja Tidak Langsung pada RSUD Cimacan berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp78.050.000.000,00; d. Belanja Tidak Langsung pada RSUD Pagelaran berupa Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp28.882.380.000,00; e. Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp68.508.947.900,00; f. Belanja Langsung pada RSUD Sayang sebesar Rp37.965.621.600,00; g. Belanja Langsung pada RSUD Cimacan sebesar Rp4.476.095.200,00; h. Belanja Langsung pada RSUD Pagelaran sebesar Rp3.159.995.200,00; telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD di luar gaji, tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Cianjur.		
4	Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Struktur belanja SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; b. SKPD tidak diperkenankan mengganggu dan melaksanakan program dan kegiatan yang mengancam alin urusan, baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Alin urusan tersebut antara lain urusan pendidikan terkait Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus; c. Penyediaan belanja yang sifatnya belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai pada setiap SKPD harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat baik besaran, standar maupun volumenya, serta dipertimbangkan untuk satu tahun anggaran. d. Alokasi anggaran yang disediakan pada pos Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp13.952.574.549,67 dengan uraian rincian obyek belanja 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Objektif Lainnya sebesar Rp13.952.574.549,67 dinilai cukup tinggi dan tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran, oleh karena itu agar ditinjau ulang dan dipertimbangkan kembali secara cermat, sesuai standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati.		
5			

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
anggaran belanja pada pos DPRD kode rekening: 01.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Utang Representasi sebesar Rp1.304.280.000,00; 01.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan sebesar Rp1.500.271.500,00; dian anggaran untuk uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD supaya berpedoman ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta mempertimbangkan pemberian gaji ketiga belas dan empat belas. itu, penyediaan anggaran tersebut supaya dicermati kembali untuk menghindari penganggaran di ketentuan peraturan penundang-undangan. penyediaan alokasi anggaran belanja pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6.03.01 Belanja Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp3.571.573.218,00, serta Belanja Bagi Hasil Daerah yang belum nampak dianggarkan dalam rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2017, sebagaimana amanatkan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah/kota. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah harus diuraikan ke dalam nama penerima, sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. an alokasi anggaran belanja pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.04.03 Belanja Bantuan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp546.693.204.967,00 dalam rancangan APBD Kabupaten Cianjur Anggaran 2017, telah memenuhi amanat dari ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintahan Desa dalam jenis belanja keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. ek teknis penganggaran dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintahan desa selaku penerima bantuan keuangan, rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berupaya mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah kepada desa secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
anggaran belanja pada pos DPRD kode rekening: 01.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp1.304.280.000,00; 01.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan sebesar Rp1.500.271.500,00; dian anggaran untuk uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD supaya berpedoman ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta mempertimbangkan pemberian gaji ketiga belas dan empat belas. itu, penyediaan anggaran tersebut supaya dicermati kembali untuk menghindari penganggaran di ketentuan peraturan penundang-undangan. penyediaan alokasi anggaran belanja pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6.03.01 Belanja Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp3.571.573.218,00, serta Belanja Bagi Hasil Daerah yang belum nampak dianggarkan dalam rancangan APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2017, sebagaimana amanatkan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cianjur menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah/kota. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah harus diuraikan ke dalam nama penerima, sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. an alokasi anggaran belanja pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.04.03 Belanja Bantuan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp546.693.204.967,00 dalam rancangan APBD Kabupaten Cianjur Anggaran 2017, telah memenuhi amanat dari ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintahan Desa dalam jenis belanja keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. ek teknis penganggaran dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintahan desa selaku penerima bantuan keuangan, rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.	Pemerintah Kabupaten Cianjur akan terus berupaya mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah kepada desa secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
9	Sehubungan dengan itu pula, sesuai amanat Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-734/PK/2016, bahwa Kabupaten/Kota agar menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan segera setelah peraturan tersebut ditetapkan. Berkenaan dengan penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang belum nampak dianggarkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur supaya mengalokasikan anggaran termasuk dalam APBD Tahun Anggaran 2017, yang dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan rincian obyek belanja mana partai politik penerima bantuan keuangan. Besar-besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik termasuk berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Talacara Pemilihan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Kode Rekening akan disesuaikan.	
10	Penyediaan alokasi anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.09 Luran Jaminan Kesehatan sebesar Rp23.147.146.600,00 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengenuangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. Demikian halnya terhadap penyediaan alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang belum nampak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, dapat dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.		
11	Alokasi anggaran pada kode rekening: a x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.21 Luran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp1.732.909.386,00; b x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.22 Luran Jaminan Kematian sebesar Rp2.057.117.860,00; bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
9	Sehubungan dengan itu pula, sesuai amanat Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-734/PK/2016, bahwa Kabupaten/Kota agar menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan segera setelah peraturan tersebut ditetapkan. Berkenaan dengan penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang belum nampak dianggarkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur supaya mengalokasikan anggaran termasuk dalam APBD Tahun Anggaran 2017, yang dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besar-besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik termasuk berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Talacara Pemilihan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Kode Rekening akan disesuaikan.	
10	Penyediaan alokasi anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.09 Luran Jaminan Kesehatan sebesar Rp23.147.146.600,00 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengenuangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. Demikian halnya terhadap penyediaan alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang belum nampak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, dapat dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.		
11	Alokasi anggaran pada kode rekening: a x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.21 Luran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp1.732.909.386,00; b x.xx.x.xx.xx.00.00.5.1.1.01.22 Luran Jaminan Kematian sebesar Rp2.057.117.860,00; bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
dap penyediaan anggaran 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp60.000.000,00 pada pos belanja DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 hal 1 dan 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa besarnya tunjangan perumahan harus memperhatikan kebutuhan, kewajaran dan rasional serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku sebagai berikut: Asas kepatutan yakni memperimbangan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang dimiliki oleh pimpinan apabila disowakan. Asas kepatutan juga harus memperhatikan asas keadilan dalam arti bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakil ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan ketua DPRD. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Asas kewajaran yakni harus memperimbangan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan, dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan endaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah yang berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan; Asas rasionalitas yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD. Anggaran tersebut, terhadap peneraian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota tersebut harus sesuai dengan ketentuan maksimum agar tidak menyinggung rasa keadilan dalam rangka anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah Barang/Jasa pada kode rekening: 4.04.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Hibah sebesar Rp52.112.797.641,00 atau 1,62% dari total anggaran Belanja dengan obyek 4.04.04.01.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi dan rincian obyek 4.04.04.01.00.00.5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi, 4.04.01.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 0,08% dari total anggaran belanja dengan obyek 4.04.04.01.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat dan rincian obyek 4.04.04.01.00.00.5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat/Perorangan, xx.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga sebesar Rp38.465.116.000,00, dengan rincian: xx.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp38.212.366.000,00;	Sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
dap penyediaan anggaran 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp60.000.000,00 pada pos belanja DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 hal 1 dan 2, bahwa besarnya tunjangan perumahan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajaran dan rasional serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku. Sebagai berikut: Sebagai acuan dalam menetapkan standar tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap standar tunjangan perumahan yang berlaku di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil peninjauan, maka standar tunjangan perumahan yang berlaku di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut: Standar tunjangan perumahan yang berlaku di Kabupaten Cianjur adalah sebesar Rp38.465.116,00, dengan rincian: 1. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 2. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 3. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 4. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 5. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 6. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 7. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 8. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 9. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 10. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 11. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 12. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 13. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 14. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 15. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 16. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 17. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 18. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 19. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 20. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 21. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 22. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 23. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 24. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 25. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 26. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 27. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 28. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 29. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 30. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 31. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 32. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 33. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 34. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 35. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 36. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 37. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 38. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 39. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 40. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 41. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 42. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 43. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 44. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 45. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 46. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 47. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 48. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 49. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 50. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 51. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 52. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 53. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 54. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 55. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 56. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 57. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 58. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 59. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 60. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 61. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 62. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 63. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 64. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 65. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 66. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 67. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 68. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 69. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 70. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 71. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 72. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 73. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 74. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 75. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 76. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 77. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 78. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 79. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 80. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 81. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 82. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 83. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 84. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 85. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 86. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 87. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 88. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 89. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 90. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 91. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 92. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 93. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 94. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 95. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 96. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 97. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 98. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 99. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00 100. Tunjangan Perumahan: Rp38.465.116,00	Sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanjawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2) x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23.02 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp252.750.000,00; antara lain dialokasikan dalam kegiatan pada SKPD: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain dalam kegiatan 1.01.1.01.01.16.248 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP sebesar Rp4.990.000.000,00, antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp275.000.000,00; 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain dalam kegiatan: a) 3.05.1.03.01.21.01 Pembangunan Listrik Pedesaan sebesar Rp458.975.000,00 dialokasikan b) 1.03.1.03.01.55.02 Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar sebesar Rp170.369.259.950,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.400.000.000,00; c) 1.03.1.03.01.58.03 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar Rp2.650.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.150.000.000,00; d) 1.03.1.03.01.58.04 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun sebesar Rp1.959.025.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp118.500.000,00; 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain dalam kegiatan: a) 1.03.1.04.01.59.01 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku sebesar Rp2.775.975.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.738.690.000,00; b) 1.03.1.04.01.62.01 Pengelolaan Pamsimas sebesar Rp896.735.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp731.250.000,00; c) 1.03.1.04.01.62.02 Pengelolaan Sanimas sebesar Rp888.240.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp763.500.000,00; d) 1.04.1.04.01.16.23 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan sebesar Rp607.400.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp500.000.000,00; e) 1.04.1.04.01.16.25 Pembangunan dan Sarana Umum (PSU) Perumahan sebesar Rp10.313.700.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp10.225.000.000,00; f) 1.04.1.04.01.16.26 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan sebesar Rp197.060.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp195.000.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	g) 2.07.2.07.01.15.37 Pembinaan Kegiatan RT/RW sebesar Rp1.499.405.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.380.855.000,00/2.07.01.15.37 Pembinaan Kegiatan RT/RW sebesar Rp1.499.405.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.380.855.000,00 4) Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan 2.05.2.05.01.25.04 Pengembangan Produksi Panti Lingkungan sebesar Rp178.705.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp41.700.000,00, 5) Badan Pembudayaan Masyarakat Desa dalam kegiatan 2.07.2.07.01.15.37 Pembinaan Kegiatan RT/RW sebesar Rp1.499.405.000,00 dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.380.855.000,00, 6) Dinas Kearsifan dan Perpustakaan dalam kegiatan 2.17.2.18.01.15.05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah sebesar Rp48.855.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp27.800.000,00, 7) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan antara lain dalam kegiatan: a) 3.01.3.01.01.25.03 Pengembangan Agribisnis Ternak Besar sebesar Rp499.724.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp186.060.000,00, b) 3.01.3.01.01.25.04 Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas sebesar Rp99.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp83.240.000,00, 8) Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura antara lain dalam kegiatan: a) 3.03.3.03.01.16.48 Percepatan Pangan Karangan dan Konsumsi Pangan sebesar Rp246.605.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.217.371.000,00, b) 3.03.3.03.01.25.15 Pengembangan Agribisnis Perkebunan sebesar Rp887.178.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp352.940.000,00, c) 3.03.3.03.01.25.17 Pengembangan Bibit dan Produk Unggulan Pertanian sebesar Rp680.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp381.096.000,00, 9) Sekretariat Daerah dalam kegiatan 4.01.4.01.03.70.01 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur sebesar Rp448.472.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp236.000.000,00,		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan belanja hibah barang/jasa tersebut harus memperhatikan tujuan mengenai kriteria, persyaratan, proses dan tahapan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, yang mengatur antara lain: Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016: 1) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan penentuan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan; 2) Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; 3) Pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah Daerah Lain; c) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau d) Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 4) Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan; 5) Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan meliputi: 1) individu dan/atau keluarga; 2) masyarakat; dan 3) lembaga non pemerintahan. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 antara lain mengatur sebagai berikut: 1) Pasal 23A ayat (1) menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan belanja hibah barang/jasa tersebut harus memperhatikan tujuan mengenai kriteria, persyaratan, proses dan tahapan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, yang mengatur antara lain: Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016: 1) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan penentuan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan; 2) Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; 3) Pasal 5 menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah Daerah Lain; c) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau d) Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 4) Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan; 5) Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan meliputi: 1) individu dan/atau keluarga; 2) masyarakat; dan 3) lembaga non pemerintahan. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 antara lain mengatur sebagai berikut: 1) Pasal 23A ayat (1) menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Pasal 23A ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Pasal 23A ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pasal 23A ayat (4) menyatakan bahwa Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Sebelumnya, penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial tersebut hanya dapat dilaksanakan yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala berkecenderungan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan efisien. Untuk itu, maka penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial: a) Penerima Hibah dalam Lampiran III, yaitu: - Hibah Kepada Masjid Jamie di 101 Desa @Rp10.000.000,00 JI. Siti Jenab No. 31 Cianjur sebesar Rp1.000.000.000,00; - Organisasi/Keagamaan/Lembaga, Jl. Siti Jenab Cianjur sebesar Rp5.000.000.000,00; - Biaya Operasional PAUD (DAK Non Fisik), Dinas Pendidikan Jl. Perintis Kemerdekaan Cianjur sebesar Rp18.985.800.000,00; - Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya sebesar Rp1.661.937.641,00; b) Penerima Bantuan Sosial dalam Lampiran IV, yaitu: - Bantuan Belanja Pendidikan untuk Keluarga Tidak Mampu sebesar Rp100.000.000,00; - Bantuan Modal Usaha untuk Masyarakat Lainnya sebesar Rp1.385.000.000,00; tidak jelas target dan sasaran penemannya. Oleh karena itu, rincian penerima belanja hibah tersebut berpedoman pada ketentuan pasal 11A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pada Lampiran III dan IV Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD TA 2017 akan diuraikan rincian calon penerima hibah dan bantuan sosial.	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
un rincian belanja bantuan sosial agar berpedoman pada ketentuan pasal 30A Peraturan Menteri Negeri termasuk, bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan pesaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak masuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. itu, dalam Lampiran III dan Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Anggaran 2017 agar memuat keterangan rincian penerima belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan jelas sesuai ketentuan termasuk. ituan dengan itu pula, terhadap penerima hibah yaitu Sekretariat KORPRI, Jln. Raya Bandung Kec. Grogol Tengah sebesar Rp250.000.000,00, apabila merupakan unit kerja dari SKPD, tidak termasuk ke dalam kriteria yang dapat diberikan belanja hibah sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu harus diformulasikan kembali ke dalam kode rekening yang berkenaan pada SKPD terkait. anjutnya berkaitan dengan Biaya Operasional PAUD (DAK Non Fisik), Dinas Pendidikan JI. Purnitis Merdeka Cianjur sebesar Rp18.985.800.000,00, penganggaran dan pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Perundang-undangan serta Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. dan nomenklatur kegiatan pada SKPD, antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: 1) 1.01.1.01.01.26.02 Bantuan Operasional (Salteri) TK Negeri; 2) 1.01.1.01.01.26.07 Bantuan Operasional (Salteri) BPM/PAU/ISKB; Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, kegiatan 1.02.1.02.03.39.03 Rumah Sakit Rujukan Internasional; masuk nomenklatur kegiatan sejenis pada SKPD lainnya dinilai tidak jelas indikator dan target kinerja akan dicapai, karena nomenklatur kegiatan dimaksud tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Untuk itu, nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana disebutkan kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	Akan ditindaklanjuti pada Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD TA 2017 Operasional KORPRI sebesar Rp. 250.000.000,00 masuk pada OPD Badan Kegawalan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Penganggaran dan Pelaksanaan DAK BOP PAUD, Berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Ditindaklanjuti pada Penyempurnaan DPA	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
16	Disamping itu terhadap nomenklatur kegiatan, antara lain kegiatan 2.04.1.04.01.19.03 Sewa Tanah Wakaf Mesjid Agung pada pos Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dianggap tidak layak dipergunakan sebagai judul kegiatan, mengingat nomenklatur kegiatan tersebut merupakan obyek maupun rincian obyek belanja sebagaimana diatur dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, nomenklatur kegiatan dimaksud agar diformulasikan kembali ke dalam nomenklatur kegiatan yang lebih relevan dan rasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara nomenklatur kegiatan dengan nomenklatur yang sebenarnya merupakan obyek maupun rincian obyek belanja. Terhadap uraian rincian obyek belanja: - x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya; - x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); - x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.3.35.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya; - x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Temporal Kerja; dinilai tidak jelas serta tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan dilaksanakan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, uraian rincian obyek belanja tersebut agar ditinjau dan diformulasikan kembali untuk disempurnakan ke dalam kode rekening berkenaan atau dilengkapi serta disebutkan secara rinci sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian obyek belanja dimaksud.	Sewa Tanah Wakaf Mesjid Agung masuk pada kegiatan Pembangunan Land Mark, karena tanah tersebut akan dipergunakan untuk Pembangunan Land Mark tersebut.	
17	Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, dan Uang Saku Transport antara lain pada SKPD: a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan: 1) 1.01.1.01.01.16.81 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI sebesar Rp1.382.570.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Transport/Uang Saku sebesar Rp689.462.500,00; 2) 1.01.1.01.01.16.113 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri/Swasta sebesar Rp828.602.850,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Transport/Uang Saku sebesar Rp737.497.250,00; b Dinas Kesehatan dalam kegiatan: 1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perawatan sebesar Rp11.557.900.000,00 antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap sebesar Rp6.746.300.000,00; c Dinas Sosial dalam kegiatan:	Nomenklatur Belanja tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual pada Pemerintah Daerah	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	1.06.1.06.01.24.01 Penanganan, Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Anak Jalanan, Orang Tua dan Gepeng sebesar Rp283.930.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Transport/Uang Saku sebesar Rp124.500.000,00; d Sekretaris Daerah dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp342.480.000,00, antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap sebesar Rp339.600.000,00; 2) 4.01.4.01.03.77.05 Penyusunan Data dan Pembukuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan sebesar Rp244.845.200,00, antara lain dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap sebesar Rp181.000.000,00; 3) 4.01.4.01.03.75.01 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp348.000.000,00, antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp168.750.000,00; e Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kegiatan 4.01.4.01.05.66.05 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebesar Rp665.425.000,00, antara lain dialokasikan untuk Uang Transport/Uang Saku sebesar Rp108.000.000,00; f Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) dalam kegiatan: 1) 4.04.4.04.01.17.04 Ventilasi Dokumen Pencatatan Belanja Daerah sebesar Rp351.310.000,00, antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp105.680.000,00; 2) 4.04.4.04.01.17.05 Penatausahaan Belanja Daerah sebesar Rp317.000.000,00, antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp105.420.000,00; agar memperhatikan asas efisiensi anggaran, dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam butir III.2.b.2) a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Selisih lebih atas hasil efisiensi anggaran belanja dimaksud digunakan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan pula dengan hal tersebut, terhadap kegiatan yang hanya mangangatkan honorarium PNSD dan/atau honorarium Non PNSD antara lain pada SKPD: - a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan 1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp30.350.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap; - b Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan 2.11.2.11.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran sebesar Rp432.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap;	Sudah dilanjutkan pada Penyempurnaan DPA.	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
c	Kecamatan Cidaun dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.28.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran sebesar Rp2.600.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp2.300.000,00 dan Uang Lembur Non PNS sebesar Rp300.000,00; 2) 4.01.4.01.28.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar Rp2.100.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp1.800.000,00 dan Uang Lembur Non PNS sebesar Rp300.000,00; 3) 4.01.4.01.28.07.01 Penyusunan Renja dan Rensira SOPD sebesar Rp3.900.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp3.600.000,00 dan Uang Lembur Non PNS sebesar Rp300.000,00; 4) 4.01.4.01.28.07.02 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD sebesar Rp2.100.000,00 antara lain dialokasikan untuk Uang Lembur PNS sebesar Rp1.800.000,00 dan Uang Lembur Non PNS sebesar Rp300.000,00; Selanjutnya dalam Lampiran Ia Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat penyediaan belanja pada kode rekening: a) 5.2.2.03.21 Belanja Jasa Up-th Bangunan/Tulang sebesar Rp519.710.000,00; b) 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Pengurus Tim Penggerak PKK sebesar Rp446.080.000,00; c) 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Kader Posyandu sebesar Rp10.367.690.000,00; d) 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pelugas Pemantau Pemadam Kebakaran sebesar Rp618.750.000,00; e) 5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pelugas Siaga Bencana sebesar Rp255.000.000,00; f) 5.2.2.03.38 Belanja Jasa Pelugas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.980.000.000,00; g) 5.2.2.03.39 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp121.800.000,00; h) 5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pelugas Pengendalian Lalu Lintas sebesar Rp382.800.000,00; i) 5.2.2.03.45 Belanja Jasa Layanan Fungsi Penunjang Kelurahan/Desa sebesar Rp958.140.000,00; belanja jasa sebagaimana dimaksud harus berdasarkan kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian. Namun apabila belanja tersebut dimaksudkan sebagai honorarium Non PNSD dalam kegiatan yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan, supaya diformulasikan dalam kode rekening berkenaan, dengan standar belanjanya ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Bupati.	Sudah ditindaklanjuti pada Penyempurnaan DPA Sudah ditindaklanjuti pada Penyempurnaan DPA dan Masuk pada Rekening Belanja Pegawai, Honorarium Non PNS	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
adap penyediaan alokasi anggaran belanja pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.26.02 Uang k Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp133.500.000,00, penggunaannya hanya diperkenankan m rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu asi sebagaimana diatur dalam butir III.2.b.3.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 n 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap penyediaan alokasi anggaran uang untuk diberikan kepada arakat dalam kegiatan antara lain pada SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan 1.01.1.01.01.15.115 Pembinaan dan Evaluasi Siswa sebesar Rp114.134.150,00 antara lain dialokasikan Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp10.300.000,00; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kegiatan: 1) 2.07.2.07.01.15.38 Pengembangan Ekonomi dan Produk Unggulan Desa sebesar Rp337.305.000,00 antara lain dialokasikan Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp15.500.000,00; 2) 2.07.2.07.01.22.06 Cianjur Ngawangun Lembur sebesar Rp797.335.000,00 antara lain dialokasikan Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp13.000.000,00; Dinas Kelautan, Perikanan dan Perikanan dalam kegiatan 3.01.3.01.01.25.02 Pengembangan Teknologi Inovasi Buatan semula sebesar Rp249.130.000,00 antara lain dialokasikan Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.500.000,00; Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam kegiatan: 1) 3.02.3.02.01.18.08 Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur sebesar Rp150.000.000,00 antara lain dialokasikan Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp45.000.000,00; 2) 2.13.3.02.01.23.04 Pembinaan dan Evaluasi Tatacara Upacara Bendoro dan Wawasan Wiyata Mandala sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp45.000.000,00; ditinjau kembali untuk menghindari penganggaran diluar kelentuan Leraluran perundang-undangan. adap penyediaan alokasi anggaran belanja kode rekening: x xx x xx xx xx 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp3.231.701.000,00; x xx x xx xx xx 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp350.550.000,00; a lain pada SKPD: Dinas Kesehatan dalam kegiatan: 1) 1.02.1.02.01.07.01 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD sebesar Rp54.418.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan sebesar Rp30.000.000,00;	Pembelian uang kepada masyarakat pada DPA OPD diperuntukan bagi Para Juara perlombaan	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	2) 1.02.1.02.01.07.02 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD sebesar Rp102.780.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp33.000.000,00; 3) 1.02.1.02.01.37.02 Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk sebesar Rp247.975.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp102.375.000,00; 4) 1.02.1.02.01.37.04 Pelayanan Kesehatan Primer/Batra dan Rujukan sebesar Rp172.710.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp126.000.000,00; b Satuan Polisi Pamong Praja dan Penadom Kebakaran dalam kegiatan 1.05.1.05.01.16.06 Kesamaptan Anggota Satpol PP sebesar Rp152.295.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp61.320.000,00; c Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kegiatan 2.07.2.07.01.22.08 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa sebesar Rp254.250.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp100.100.000,00; d Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam kegiatan 2.14.2.10.01.16.01 Pengembangan Ciarjur Satu Data Kecamatan Ciarjur sebesar Rp649.582.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan sebesar Rp300.000.000,00; e Sekretariat Daerah dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.03.71.06 Pembinaan Tatacara Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar Rp95.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp49.950.000,00; 2) 4.01.4.01.03.71.06 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perencanaan sebesar Rp446.760.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp82.000.000,00; 3) 4.01.4.01.03.71.07 Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Bidang Investasi dan Perusahaan Daerah sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp60.000.000,00; f Dinas Perencanaan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan 2.12.4.01.40.16.17 Penyelenggaraan Pameran Investasi sebesar Rp386.658.000,00, antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp120.000.000,00; g Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan 4.03.4.03.01.21.66 Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan sebesar Rp944.375.000,00, antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp160.000.000,00; h Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan: 1) 4.05.4.05.06.15.01 Penyelenggaraan Diklat Teknis Aparatur sebesar Rp514.150.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp157.500.000,00; 2) 4.05.4.05.06.15.03 Penjaminan dan Penyelenggaraan Diklat Struktural Aparatur sebesar Rp680.912.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebesar Rp243.000.000,00;		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
sesuai belanja sejenis pada SKPD lainnya, agar dilakukan secara selektif, sesuai ketentuan yang diatur butir III.2.b.3.n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedomanusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa penganggaran k penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, arya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti g rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan erri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman atasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja atur. adap penyediaan alokasi anggaran Belanja Makanan dan Minuman antara lain pada SKPD: Sekretariat Daerah dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.03.01.17 Pe...ediaan Makanan dan Minuman Kantor sebesar Rp686.280.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp248.600.000,00 dan Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp424.900.000,00; 2) 4.01.4.01.03.01.26 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH sebesar Rp1.206.119.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai sebesar Rp165.375.000,00 dan Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00; Sekretariat DPRD dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor sebesar Rp151.720.000,00; antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp150.520.000,00; 2) 4.01.4.01.04.05.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp660.781.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp609.500.000,00; 3) 4.01.4.01.04.05.04 Rapat-Rapat Pimpinan sebesar Rp485.205.100,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp361.270.000,00; 4) 4.01.4.01.04.05.05 Kegiatan Rases sebesar Rp2.097.920.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.200.000.000,00; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) antara lain dalam kegiatan 4.04.01.17.06 Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur sebesar Rp559.555.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp213.000.000,00; tidak memisahkan asas efisiensi anggaran. Oleh karena itu, agar diperimbangan untuk mengurangi dan mempertahankan asas proporsional, kewajiban dan kepatutan sehingga APBD lebih mengutamakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Selain lebih atas hasil efisiensi belanja makanan dan minuman dimaksud digunakan untuk mendanai program dan kegiatan lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. adap penyediaan alokasi anggaran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, lain pada SKPD:	sudah dilakukan efisiensi, dan anggaran hasil efisiensi tersebut dipergunakan untuk kegiatan bagi kepentingan masyarakat antara lain pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan Sudah dilakukan efisiensi	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
22	a Rumah Sakti Umum Daerah Pagelaran dalam kegiatan 1.02.1.02.04.41.03 Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan Serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebesar Rp771.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Kursus-Kursus SingkalPelatihan sebesar Rp606.000.000,00; b Sekretariat Daerah dalam kegiatan 4.01.4.01.03.05.04 Peningkatan Kinerja Aparatur sebesar Rp114.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis; c Sekretariat DPRD dalam kegiatan 4.01.4.01.04.65.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.874.134.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp1.35.000.000,00; termasuk belanja sejenis pada SKPD lainnya, agar dilakukan dengan selektif, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal tersebut kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Terkait dengan itu juga, terhadap penyediaan anggaran pada pos Sekretariat Daerah dalam kegiatan: a 4.01.4.01.03.69.02 Penyusunan Urutan Tugas Jabatan Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp265.842.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp14.000.000,00 b 4.01.4.01.03.69.03 Penataan dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas dan Badan sebesar Rp114.148.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp14.000.000,00; agar ditinjau kembali, mengingat kegiatan dimaksud merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang telah dipedomani dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. Penyediaan anggaran belanja kode rekening x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp63.022.212.304,00 dengan rincian: - x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp43.847.562.958,00; - x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp18.938.449.346,00; - x.x.x.x.x.x.x.x.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp236.200.000,00; antara lain pada SKPD: a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan:	Akan dilanjutkan pada pelaksanaannya Sudah dilakukan penyempurnaan	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1) 2.16.1.01.01.16.34 Penempatan Sejarah Cianjur sebesar Rp500.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Negeri sebesar Rp236.200.000,00; 2) 1.01.1.01.01.27.06 Bantuan Operasional (Satker) Pusblindik TK/SD sebesar Rp1.135.760.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp287.200.000,00; Dinas Kesehatan dalam kegiatan 1.02.1.02.01.40.01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular serta Surveilans Epidemiologi sebesar Rp277.253.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp101.580.000,00; Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam kegiatan 2.04.1.04.01.19.02 Penyelesaian Masalah Pertanahan sebesar Rp148.500.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp114.500.000,00; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kegiatan 2.07.2.07.01.22.05 Cianjur Ngawangun Sentra sebesar Rp797.335.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp550.210.000,00; Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kegiatan 2.08.2.08.01.29.16 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp425.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp109.250.000,00 dan Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp139.415.000,00; Dinas Perhubungan dalam kegiatan 2.09.2.09.01.01.16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp132.343.996,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp178.343.996,00; Dinas Kekerukutan Daerah dalam kegiatan: a) 4.01.4.01.03.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp1.053.408.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah; b) 4.01.4.01.03.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah sebesar Rp994.051.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah; c) 4.01.4.01.03.09.01 Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah sebesar Rp364.475.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp130.750.000,00; d) 4.01.4.01.03.70.02 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan sebesar Rp359.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp339.010.000,00; e) 4.01.4.01.03.71.06 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian sebesar Rp446.760.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp176.956.000,00; f) 4.01.4.01.03.71.10 Pengendalian Pembangunan sebesar Rp190.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp168.299.000,00;		

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	7) 4.01.4.01.03.71.15 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp149.500.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp139.220.000,00; 8) 4.01.4.01.03.74.01 Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah sebesar Rp330.286.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp174.047.000,00; 9) 4.01.4.01.03.75.02 Pembinaan Tatacara Pengabdian Barang dan Jasa sebesar Rp158.401.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp102.355.000,00; h Sekretariat DPRD dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.04.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp710.211.228,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp706.211.228,00; 2) 4.01.4.01.04.65.02 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebesar Rp306.767.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp117.867.000,00; 3) 4.01.4.01.04.65.05 Kegiatan Reses sebesar Rp2.097.920.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp522.920.000,00; 4) 4.01.4.01.04.65.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah sebesar Rp2.963.219.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp2.958.719.000,00; 5) 4.01.4.01.04.65.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD subeser Rp2.874.134.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp851.034.500,00; 6) 4.01.4.01.04.65.09 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah sebesar Rp6.816.887.277,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.05.66.01 Pendapatan dan Penilaian PBB-P2 sebesar Rp818.711.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp365.619.000,00; 2) 4.01.4.01.05.66.04 Penerbitan dan Pengisian Pajak Daerah sebesar Rp300.465.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp277.510.000,00; 3) 4.01.4.01.05.66.05 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebesar Rp366.425.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp371.815.000,00; 4) 4.01.4.01.05.66.07 Pendataan dan Pendataan Pajak Daerah sebesar Rp590.552.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp280.450.000,00;		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5) 4.01.4.01.05.66.08 Perhitungan Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah sebesar Rp502.766.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp320.650.000,00; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.40.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp101.480.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah; 2) 2.12.4.01.40.16.17 Penyelenggaraan Pameran Investasi sebesar Rp336.658.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp159.158.000,00; Inspektorat Daerah dalam kegiatan: 1) 4.02.4.02.01.15.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal sebesar Rp2.530.845.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp2.520.075.000,00; 2) 4.02.4.02.01.15.02 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan sebesar Rp409.155.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp405.690.000,00; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan: 1) 4.03.4.03.01.21.63 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur sebesar Rp539.008.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp308.568.000,00; 2) 4.03.4.03.01.21.64 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebesar Rp398.115.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp234.295.000,00; 3) 4.03.4.03.01.21.65 Penyusunan RKPD Mumi dan Perubahan sebesar Rp944.375.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp120.127.000,00; 4) 4.03.4.03.01.21.67 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur sebesar Rp398.215.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp128.190.000,00 dan Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp112.890.000,00; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) antara lain dalam kegiatan: 1) 4.04.4.04.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp394.421.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp375.071.500,00; 2) 4.04.4.04.01.17.03 Manajemen Pengendalian Kas Daerah sebesar Rp376.930.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp193.310.000,00; 3) 4.04.4.04.01.17.04 Verifikasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah sebesar Rp391.310.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp104.280.000,00; 4) 4.04.4.04.01.17.05 Penatausahaan Belanja Daerah sebesar Rp317.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perencanaan Dinas Luar Daerah sebesar Rp131.950.000,00;		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5) 4.04.4.04.01.17.08 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp249.608.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp183.390.000,00; Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam kegiatan: 1) 4.05.4.05.06.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah sebesar Rp220.571.700,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas; 2) 4.05.4.05.06.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah sebesar Rp170.278.300,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 3) 4.05.4.05.06.15.01 Penyelenggaraan Diklat Teknis Aparatur sebesar Rp514.150.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp176.000.000,00; 4) 4.05.4.05.06.15.04 Pengelolaan Administrasi Kepegawatan sebesar Rp298.681.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp189.936.500,00; tidak mencerminkan asas efisiensi anggaran. Oleh karena itu, agar diperimbangkan untuk dikurangi dilakukan secara selektif, irigensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan anan diras dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil angan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. us penganggaran perjalanan dinas luar negeri supaya berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 11 n 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam n dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan akilkan Rakyat Daerah, sebagaimana dipergas dalam butir III.2.b.3.i) Lampiran Peraturan Menteri n Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja n Tahun Anggaran 2017. itu, dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja anan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya nil atau lumpsum, usnya untuk hal-hal sebagai berikut: Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya nil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas selingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya nil; Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nil; Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.	Sudah dilakukan efisiensi, dan anggaran hasil efisiensi dialokasikan pada Kegiatan merumahnya masyarakat antara lain pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan akan ditindaklanjuti pada pelaksanaannya	

NO	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
23	Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keputusan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud agar digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran kegiatan-kegiatan berikut antara lain pada SKPD: a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kegiatan 1.01.1.01.01.27.08 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan sebesar Rp30.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; b Dinas Kesehatan, yaitu kegiatan: 1) 1.02.1.02.01.37.09 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) sebesar Rp18.839.853.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 2) 1.02.1.02.01.41.05 Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK) sebesar Rp2.517.495.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; c Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu kegiatan: 1) 1.03.1.03.01.60.04 Pengawasan Tata Bangunan sebesar Rp57.830.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 2) 1.03.1.03.01.60.06 Pengendalian Kerdatan Bangunan sebesar Rp81.930.000,00 dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp87.180.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp4.750.000,00; d Dinas Kebersihan dan Perumahan, yaitu kegiatan: 1) 2.17.2.18.01.15.01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar sebesar Rp75.470.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp66.800.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp18.670.000,00; 2) 2.17.2.18.01.15.10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebesar Rp18.340.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dipandang tidak sesuai dengan prinsip anggaran kinerja karena tidak jelas target dan sasarnya. Oleh sebab itu, belanja-belanja yang dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut supaya diformulasikan kembali, sehingga terdapat relevansi antara kegiatan dengan belanja, disamping harus memiliki output yang terukur serta target dan sasaran kinerja yang jelas. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan pada SKPD antara lain: a Dinas Kesehatan dalam kegiatan 1.02.1.02.01.41.03 Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebesar Rp102.510.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp26.500.000,00;		
24		Sudah dilakukan efisiensi	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
RSUD Sayang dalam kegiatan 1.02.1.02.02.39.06 DED Pembangunan, Gedung Poliklinik Tahun 2018 sebesar Rp1.510.800.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp1.500.000.000,00; Dinas Sosial dalam kegiatan: 1) 1.06.1.06.01.21.19 Pelaksanaan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebesar Rp241.840.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp26.000.000,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp3.600.000,00; 2) 1.06.1.06.01.21.19 Pelaksanaan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebesar Rp241.840.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp10.000.000,00; Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan: 1) 2.05.2.05.01.26.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebesar Rp497.990.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Instalasi sebesar Rp281.000.000,00; 2) 2.05.2.05.01.26.05 Peningkatan Sampah Menjadi Kompos sebesar Rp115.420.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan sebesar Rp85.000.000,00; 3) 2.05.2.05.01.26.06 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA sebesar Rp527.630.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Instalasi sebesar Rp130.000.000,00; Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam kegiatan 2.13.3.02.01.23.04 Pembinaan dan Evaluasi Talenta Upacara Bendera dan Wawasan Wiyata Mandala sebesar Rp100.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.060.000,00; Sekretariat Daerah dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.03.71.01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp345.218.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp42.000.000,00 dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp50.000.000,00; 2) 4.01.4.01.03.71.07 Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Bidang Investasi dan Perusahaan Daerah sebesar Rp300.000.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp100.000.000,00; 3) 4.01.4.01.03.77.01 Pengadaan Cidramata sebesar Rp199.050.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp198.650.000,00; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kegiatan 4.01.4.01.05.66.07 Pendaftaran dan Pendaftaran Pajak Daerah sebesar Rp590.552.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp18.000.000,00;		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
kecamatan Cidaun dalam kegiatan 4.01.4.01.28.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor sebesar Rp12.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Penggandaan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan 4.03.4.03.01.21.65 Penyusunan RKPD Mumi dan Perubahan sebesar Rp944.375.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual sebesar Rp200.000.000,00; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) dalam kegiatan:) 4.04.4.04.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebesar Rp394.421.500,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp1.500.000,00;) 4.01.4.01.03.71.01 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp345.218.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp50.000.000,00;) 4.04.4.04.01.17.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp940.700.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp100.000.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan TuguTanda Batas sebesar Rp138.750.000,00; tiap tidak terkait langsung dengan kegiatan bersangkutan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur bahwa untuk menunjang kegiatan maupun belanja yang tidak terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah untuk belanja yang harus dialokasikan pada setiap SKPD (non urusan), dianggarkan dalam program kegiatan yang bersifat umum seperti dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan lainnya. urungan dengan itu, belanja dalam kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali sehingga terkait ang dengan kegiatan dan memenuhi asas anggaran yang berbasis kinerja. dian anggaran pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta Pembangunan Gedung dan anan Milik Daerah antara lain pada SKPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan:) 1.01.1.01.01.16.248 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP sebesar Rp4.590.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp4.574.000.000,00;) 1.01.1.01.01.26.09 Pengadaan Mobil Pinar sebesar Rp697.000.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp895.000.000,00; Dinas Kesehatan dalam kegiatan 1.02.1.02.01.39.04 Pembangunan dan Perbaikan Gedung Puskesmas/Pustu Sarana Prasarana serta Jaringannya sebesar Rp7.019.565.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp6.007.500.000,00; Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dalam kegiatan:	sudah dilakukan penyempurnaan pada DPA masing-masing OPD	

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1) 1.02.1.02.02.39.01 Pengembangan Gedung Stroke Center sebesar Rp28.405.975.934,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan sebesar Rp28.378.896.934,00; 2) 1.02.1.02.02.39.02 Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Penunjang Stroke Center sebesar Rp28.061.944.066,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum sebesar Rp1.966.707.600,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah sebesar Rp4.791.079.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp546.136.550,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp1.200.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mortuary sebesar Rp645.876.797,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) sebesar Rp8.971.093.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi sebesar Rp8.686.854.375,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Patologi sebesar Rp1.206.216.741,00; Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran dalam kegiatan 1.02.1.02.04.39.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp12.237.680.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair sebesar Rp900.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin sebesar Rp148.500.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe sebesar Rp1.500.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum sebesar Rp7.796.430.000,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya sebesar Rp1.530.000.000,00; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kegiatan: 1) 2.06.2.06.01.02.11 Pengadaan Komputer sebesar Rp314.350.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp53.500.000,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp260.850.000,00; 2) 2.06.2.06.01.15.20 Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan KTP Elektronik sebesar Rp642.030.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp168.000.000,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer sebesar Rp12.000.000,00; Sekretariat Daerah dalam kegiatan: 1) 4.01.4.01.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp400.000.000,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang; 2) 4.01.4.01.03.02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas sebesar Rp1.341.200.000,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair sebesar Rp1.126.200.000,00;		

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
ad dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) dalam kegiatan 4.04.4.04.01.02.05 Pengadaan Peralatan Dinas/Operasional sebesar Rp761.800,00 seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua; a modal tersebut agar diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan dilakukan sesuai in kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Perencanaan kebutuhan barang daerah dimaksud agar berpedoman pada standar barang, standard kebutuhan dan/atau standar sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. s penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Menteri Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara. unya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah tidak dipertimbangkan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, kecuali untuk anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas bangunan publik. dap penyediaan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam kegiatan 2.04.1.04.01.19.01 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Desa-Kabupaten Cianjur sebesar Rp42.938.382.000,00 dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung sebesar Rp16.976.908.000,00. Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempal Kerjasama sebesar Rp2.993.670.000,00, Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kosong sebesar Rp2.406.138.000,00, Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga sebesar Rp192.750.000,00, Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Lapangan Parkir sebesar Rp1.784.218.000,00, Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan sebesar Rp13.426.378.000,00, dan Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Instalasi sebesar Rp4.987.538.000,00,	Sudah dilakukan penyempurnaan pada DPA masing masing OPD akan diindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan tersebut Pembangunan gedung tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	

HASIL EVALUASI

akta pengadaan tanah pada SKPD lainnya, dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari BD, serta Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

terhadap kode rekening penganggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2017 yang belum sesuai dengan ketentuan agar diformulasikan kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.6.1.1 Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp. 35.000.000.000,00 dengan obyek :

4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dengan rincian 4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01.04 Lain-Lain PAD;

4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dengan rincian 4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.04 Belanja Modal;

rupakan estimasi, supaya diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan kiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang dicanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam format tabel 3 Uraian SILPA butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
Akan dijadikan pedoman pada pelaksanaan kegiatan tersebut	Akan dilaksanakan pengeseran anggaran pada penyempurnaan DPA masing-masing OPD	Angka tersebut merupakan estimasi awal sebelum dilakukan audit oleh BPK

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
2	Penganggaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.6.2.2.02.02 Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, serta harus menjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Pada Tahun Anggaran 2017, diupayakan menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal tersebut, sehingga anggaran Penyertaan Modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dialokasikan pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



 YADI MULYADI